

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (ODGJ)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HESTI NOVIANA

NIM 20.10.0024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

2024



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HESTI NOVIANA
NPM : 20.10.0024
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL (ODGJ)

PALEMBANG, 27 AGUSTUS 2024
MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

HJ SURYANI YUSI S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

JHONI S.H. M.H.

MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

ERNIWATI S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hesti Noviana
Tempat, tanggal Lahir : Purworejo, 16 November 2002
NPM : 20.10.0024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 27 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Hesti Noviana

20.10.0024

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (ODGJ)**. pertanggung jawaban pidana penyandang disabilitas mental sering kali menjadi tanggung jawab sistem peradilan pidana dan dapat melibatkan evaluasi psikologis dan psikiatris yang komprehensif agar terhindar dari pemindaan, maka dari itu Terdapat perbedaan sanksi dalam Pasal 44 KUHP dan Pasal 38,39 KUHP Baru Undang-Undang 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif

Dari hasil penelitian ini perbedaan dalam pasal 38-39 KUHP baru dan pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP bagi pelaku penyandang disabilitas mental (ODGJ),terdapat perbedaan di dalam penerapan sanksinya, dari pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP tidak menyebutkan secara khusus mengenai pertanggung jawaban pidana penyandang disabilitas mental termasuk (ODGJ), sedangkan didalam KUHP baru pada pasal 38 dan pasal 39 KUHP baru undang- undang nomor 1 tahun 2023 dimana terdapat pelaku tindak pidana yang menderita disabilitas mental atau disabilitas intelektual masih dikenakan sanksi pidana. upaya Penanggulangan dan pencegahan kejahatan oleh pelaku penyandang disabilitas mental (ODGJ) dengan sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi; berupa razia, melakukan sosialisasi dan lain-lain. Sedangkan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 KUHP baru

Kata Kunci: pertanggung jawaban pidana, penyandang disabilitas mental, Penanggulangan Kejahatan.

ABSTRAK

This thesis is entitled JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR OFFENDERS WITH MENTAL DISABILITIES (ODGJ). Criminal responsibility for people with mental disabilities is often the responsibility of the criminal justice system and can involve comprehensive psychological and psychiatric evaluation to avoid prosecution, therefore there are differences in sanctions in Article 44 of the Criminal Code and Articles 38.39 of the New Criminal Code Law 1 Year 2023 Concerning the Criminal Code (KUHP) committed by People with Mental Disorders (ODGJ). In this thesis research the author uses a normative analysis method.

From the results of this research, there are differences in articles 38-39 of the new Criminal Code and Article 44 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Code for perpetrators with mental disabilities (ODGJ), there are differences in the application of sanctions, Article 44 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code does not mention specifically regarding the criminal liability of people with mental disabilities, including (ODGJ), whereas in the new Criminal Code in Article 38 and Article 39 of the New Criminal Code, Law Number 1 of 2023, where there are perpetrators of criminal acts who suffer from mental disabilities or intellectual disabilities, they are still subject to criminal sanctions. Efforts to overcome and prevent crime by perpetrators with mental disabilities (ODGJ) using non-penal means place more emphasis on preventive (prevention/control) properties before the crime occurs; in the form of raids, conducting outreach and so on. Meanwhile, crime prevention using penal means can be carried out through the criminal justice system, namely by applying criminal sanctions as regulated in articles 38 and 39 of the New Criminal Code.

Kata Kunci: criminal responsibility, people with mental disabilities, Crime Prevention.